

ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL - PEJABAT NEGARA - IURAN PENSIUN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 139/PMK.02/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1461)

PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA.

ABSTRAK : - bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan akumulasi iuran pensiun dan penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No.37, TLN No.3200) sebagaimana telah diubah dengan PP No.20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55, TLN No.5407); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); KEPPRES No.56 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.8 Tahun 1977; Permenkeu No. 71/PMK.02/2008 (BN Tahun 2008 No.45).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan akumulasi iuran Pensiun dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara. Pengelolaan akumulasi iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan inempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Penggunaan akumulasi iuran Pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Penggunaan akumulasi iuran Pensiun untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penggunaan akumulasi iuran Pensiun untuk pengembalian nilai tunai iuran Pensiun, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan akumulasi iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk investasi harus dilakukan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri. Badan Penyelenggara harus menyelesaikan penempatan aset dalam bentuk investasi penyertaan langsung dan investasi bangunan atau tanah dengan bangunan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini. Laporan perkembangan penyelesaian investasi disampaikan kepada Menteri Keuangan setiap triwulan. Segala biaya yang timbul terkait dengan penyelesaian investasi diperhitungkan dengan hasil yang diperoleh dari penyelesaian penempatan aset tersebut.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.201/PMK.02/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.23/PMK.02/2016 (BN Tahun 2015 No.1703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2017